



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 130 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI BANTUAN BIAYA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL, PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN, KEDIKLATAN, MONITORING, KOORDINASI, KONSULTASI, PERTEMUAN KEDIKLATAN, WORKSHOP, ORIENTASI DAN LAIN-LAIN BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah mengalokasikan dana bantuan biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Aparatur Pemerintah Daerah, untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pengurusan Administrasi dan Keuangan, Kediklatan, Monitoring, Koordinasi, Konsultasi, Pertemuan Kediklatan, Workshop, Orientasi dan lain-lain bagi Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu ditetapkan Standarisasi Bantuan Biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Standarisasi Bantuan Biaya untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pengurusan Administrasi dan Keuangan, Kediklatan, Monitoring, Koordinasi, Konsultasi, Pertemuan Kediklatan, Workshop, Orientasi dan lain-lain bagi Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS//2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 27/KPTS//2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standarisasi Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

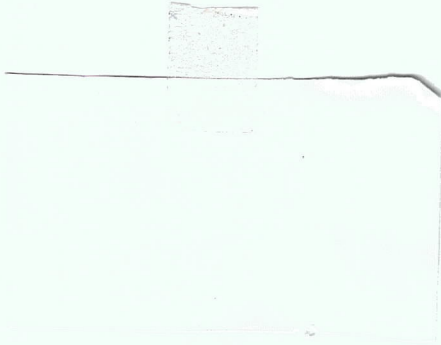
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standarisasi Bantuan Biaya untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pengurusan Administrasi dan Keuangan, Kediklatan, Monitoring, Koordinasi, Konsultasi, Pertemuan Kediklatan, Workshop, Orientasi dan lain-lain bagi Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 133/KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 130/KPTS/II/2012
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

STANDARISASI BANTUAN BIAYA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL, PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN,
 KEDIKLATAN, MONITORING, KOORDINASI, KONSULTASI, PERTEMUAN KEDIKLATAN,
 WORKSHOP, ORIENTASI DAN LAIN-LAIN BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH
 DI LUAR PROVINSI RIAU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	URAIAN	JUMLAH BANTUAN BIAYA (Rp/Hari)		KET.
		≤ 6 Hari	≥ 7 Hari	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biaya Setoran/Kontribusi	Disesuaikan	Disesuaikan	Sesuai dengan yang diajukan penyelenggara
2.	Biaya Transportasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012
3.	Penginapan (bila tidak ditanggung penyelenggara) : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a Golongan IV c. Eselon II b Golongan IV d. Eselon III Golongan IV e. Eselon III Golongan III f. Eselon IV Golongan IV g. Eselon IV Golongan III h. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan IV i. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan III j. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II k. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan I	900.000,- 800.000,- 700.000,- 600.000,- 500.000,- 500.000,- 400.000,- 400.000,- 350.000,- 300.000,- 250.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, program penyelenggara dan kemampuan dana serta tidak melebihi standarisasi satuan perjalan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012
4.	Makan (bila tidak ditanggung penyelenggara) : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a Golongan IV c. Eselon II b Golongan IV d. Eselon III Golongan IV e. Eselon III Golongan III f. Eselon IV Golongan IV g. Eselon IV Golongan III h. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan IV i. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan III j. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II k. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan I	300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 250.000,- 150.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, program penyelenggara dan kemampuan dana serta tidak melebihi standarisasi satuan perjalan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012

1.	2.	3.	4.	5.
5.	Uang Saku : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a Golongan IV c. Eselon II b Golongan IV d. Eselon III Golongan IV e. Eselon III Golongan III f. Eselon IV Golongan IV g. Eselon IV Golongan III h. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan IV i. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan III j. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II k. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan I	300.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 100.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, program penyelenggara dan kemampuan dana serta tidak melebihi standarisasi satuan perjalan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/I/2012	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/I/2012
6.	Bantuan Uang Representatif : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a c. Eselon II b	500.000,- 400.000,- 200.000,-	500.000,- 400.000,- 200.000,-	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/I/2012
7.	Bantuan Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) untuk Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	750.000,-	750.000,-	
8.	Bantuan lainnya (praktek kerja lapangan, observasi lapangan, praktek laboratorium, buku fotocopy/penggandaan materi, pemondokan, laundry, pakaian olah raga dan lain-lain)	Disesuaikan	Disesuaikan	Sesuai dengan program penyelenggara kebutuhan pendidikan dan kemampuan dana


 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 130/KPTS/II/2012
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

STANDARISASI BANTUAN BIAYA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL, PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN, KEDIKLATAN, MONITORING, KOORDINASI, KONSULTASI, PERTEMUAN KEDIKLATAN, WORKSHOP, ORIENTASI DAN LAIN-LAIN BAGI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO.	URAIAN	JUMLAH BANTUAN BIAYA (Rp/Hari)		KET.
		≤ 6 Hari	≥ 7 Hari	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biaya Setoran/Kontribusi	Disesuaikan	Disesuaikan	Sesuai dengan yang diajukan penyelenggara
2.	Biaya Transportasi	Disesuaikan	Disesuaikan	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012
3.	Penginapan (bila tidak ditanggung penyelenggara) : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a Golongan IV c. Eselon II b Golongan IV d. Eselon III Golongan IV e. Eselon III Golongan III f. Eselon IV Golongan IV g. Eselon IV Golongan III h. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan IV i. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan III j. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II k. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan I	500.000,- 400.000,- 350.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 250.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,- 150.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, program penyelenggara dan kemampuan dana serta tidak melebihi standarisasi satuan perjalan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012
4.	Makan (bila tidak ditanggung penyelenggara) : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a Golongan IV c. Eselon II b Golongan IV d. Eselon III Golongan IV e. Eselon III Golongan III f. Eselon IV Golongan IV g. Eselon IV Golongan III h. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan IV i. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan III j. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II k. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan I	300.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 165.000,- 150.000,- 75.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, program penyelenggara dan kemampuan dana serta tidak melebihi standarisasi satuan perjalan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS/II/2012

1.	2.	3.	4.	5.
5.	Uang Saku : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a Golongan IV c. Eselon II b Golongan IV d. Eselon III Golongan IV e. Eselon III Golongan III f. Eselon IV Golongan IV g. Eselon IV Golongan III h. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan IV i. Eselon V dan Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan III j. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II k. Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan I	200.000,- 200.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 130.000,- 75.000,-	Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, program penyelenggara dan kemampuan dana serta tidak melebihi standarisasi satuan perjalanan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS//2012	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS//2012
6.	Bantuan Uang Representatif : a. Bupati/Wakil Bupati b. Eselon II a c. Eselon II b	400.000,- 300.000,- 200.000,-	400.000,- 300.000,- 200.000,-	Sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 09/KPTS//2012
7.	Bantuan lainnya (praktek kerja lapangan, observasi lapangan, praktek laboratorium, buku fotocopy/penggandaan materi, pemondokan, laundry, pakaian olah raga dan lain-lain)	Disesuaikan	Disesuaikan	Sesuai dengan program penyelenggara kebutuhan pendidikan dan kemampuan dana


 . BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH